

# Grand Desingn Badan Peradilan Khusus Pemilukada Dalam Menjawab Kepastian Hukum Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang No. 10 Tahun 2016

Adam Bintang Danesa Wijaya<sup>1\*</sup>, Icha Cahyaning Fitri<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Jember; [danesawijaya11@gmail.com](mailto:danesawijaya11@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Jember; [ichacahyaning@unmuhjember.ac.id](mailto:ichacahyaning@unmuhjember.ac.id)

\*Correspondensi: Adam Bintang Danesa Wijaya

Email: [danesawijaya11@gmail.com](mailto:danesawijaya11@gmail.com)

Published: Januari, 2023



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Sengketa pemilukada banyak sekali mengalami perubahan dalam poses penyelesaiannya, dimulai dari Mahkamah Agung hingga Mahkamah Konstitusi. Saat ini secara implementatif Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan terhadap penyelesaian sengketa pilkada berdasarkan kewenangan tambahannya, padahal penyelesaian sengketa pilkada seharusnya diselesaikan oleh badan peradilan khusus. Hingga saat ini tanda-tanda terbentuknya badan peradilan khusus belum muncul sehingga penelitian ini mencoba membantu menyumbangkan ide terkait dengan bentuk badan peradilan khusus yang cocok dan nantinya dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, konsep, perbandingan dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam membantu menjawab kepastian hukum peradilan khusus pemilukada tentunya membutuhkan reverensi bentuk badan peradilan khusus pemilukada di asia maupun di eropa dan diharapkan menjadi salah satu urgensi terbentuknya badan peradilan khusus dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024.

**Keywords:** Sengketa Pemilukada; Mahkamah Konstitusi; Badan peradilan khusus; Lembaga Negara.

## PENDAHULUAN

Dalam praktik ketatanegaraan Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pemahaman hukum itu sendiri secara epistemologi menganggap bahwa hukum itu lahir melewati sebuah metode secara objektif dan sistematis dengan melalui proses kajian sehingga melahirkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum (Remaja, 2014, p. 3). Sejarah kelim dalam sistem pemerintahan di Indonesia dalam segi penegakan hukum di era orde baru menjadi salah satu tantangan untuk mewujudkan makna negara hukum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Konstitusi merupakan sebuah landasan atau dasar bagi sebuah negara sebagai pedoman negara dalam menjalankan sistem ketatanegaraan. Dalam bentuk tertulis konstitusi diartikan sebagai undang-undang karena berisi mengenai hukum dasar sebagai landasan sebuah negara.

Dalam memahami makna konstitusi ada beberapa pandangan dari para ahli terhadap adanya konstitusi sebagaimana yang dikutip oleh Syafnil effendi dalam artikelnya yang berjudul *Konstitusionalisme Dan Konstitusi Ditinjau Dari Prespektif Sejarah* antara lain yaitu:

1. K.C. Wheare menjelaskan “Konstitusi adalah aturan hukum yang menetapkan kerangka dasar suatu negara dan mengatur tentang susunan pemerintahan”.
2. James Bryce menyatakan “Konstitusi berfungsi menetapkan lembaga-lembaga negara dan mengatur fungsi dan batas haknya”.
3. Hans Kelsen berpendapat bahwa “Konstitusi merupakan dasar tertib hukum nasional (*the constitution is the highest level within national law*)” (Effendi, 2011, p .7)

Kedudukan Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut MK) menjadi salah satu harapan dalam membantu *check and balance* dan memastikan prinsip *equality before of law* terhadap sistim ketatanegaraan karena hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari Mahkamah Konstitusi adalah konsep *Judicial Riview*

yang memiliki pemikiran terhadap perkembangan modern tentang system pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum *rule of law*, prinsip pemisahan kekuasaan *separation of power*, serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia *the protection of fundamental rights* (Darmandi, 2012). Selain fungsinya sebagai penjaga konstitusi yaitu dengan cara *Judicial Riview*, MK juga memiliki perannya lainnya hal ini sesuai dengan pendapat ahli seperti Robert. A Carp, Ronal Stidham dan Kennth. L Manning yang tertuang dalam sebuah buku yang berjudul Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “bahwa peran peradilan signifikan dalam membenahi sistem politik karena keyakinan atas kemampuan institusi peradilan untuk melindungi demokrasi”(Soeroso, 2013, p .3).

MK merupakan sebuah lembaga negara yang menjadi hasil dari produk amandemen ke tiga UUD NRI 1945 dan menjadi era baru dalam sistem lembaga peradilan di Indonesia karena membawa dampak yang sangat besar dalam hal ini yaitu *Judicial Riview* yang menjadi wujud dari demokrasi sehingga prinsip *check and balance* dapat berjalan dengan baik. Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya terhadap pengujian Undang- Undang ada beberapa hal yang harus diperhatikan salah satunya yaitu adanya pembatasan-pembatasan, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjaga nilai HAM memiliki istilah terhadap pembatasan tersebut yaitu *ex post* yang menjelaskan bahwa *Judicial Riview* hanya bisa dilakukan terhadap undang-undang bukan rancangan undang-undang (Titon, 2022, p. 123). Tidak hanya di Indonesia di eropa seperti di jerman MK memiliki fungsi dan peran yang tidak jauh berbeda, seperti yang dikemukakan oleh Leibholz bahwa di jerman MK ini memiliki peran sebagai “membantu dan memberikan jaminan dan kebebasan bagi pengadilan dan menjalankan fungsi administrasi huku dalam pengertian materil”(Khalid, 2014, p. 24). Hadirnya MK ini menjadi harapan besar dalam menyelamatkan krisis keadilan konstitusional pada masa sebelumnya. Dengan debentuknya salah satu pelaksana lembaga yudikatif ini diharapkan menjadi *entry point* (titik masuk) dalam mendorong terwujudnya sistem kehakiman yang modern (Sutioso, 2020, p. 3).

Salah satu wewenang dari Mahkamah Konstitusi yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilu, tetapi dalam praktiknya Mahakamh Konstitusi juga memiliki wewenang tambahan terkait penyelesaian sengketa Pemilu. Secara bahasa sengketa pemilu sendiri secara etimologi diambil dari istilah sengketa (*dispute*) yang diartikan sebagai suatu hal yang dapat menyebabkan permasalahan, perbedaan pendapat, perselisihan, dalam hal ini permasalahan yang timbul karena pemilu (Nasrullah&Tantolailam, 2019, p. 62). Dalam pembahasan mengenai sengketa pemilu menurut pendapat Topo Santoso yang dimaksud sengketa pemilu yaitu permasalahan terkait pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana dalam proses jalannya pemilu dan ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara terkait permasalahan hasil perolehan suara. Pemahaman pemilu dalam proses demokrasi sebuah negara, para ahli seperti Huntington berpendapat bahwa sebuah negara meskipun telah memberlakukan sistem pemilu tetapi tidak dibarengi dengan syarat sistem turunan yang jelas belum layak dikatan sebagai negara demokrasi, sehingga harus dibumbui oleh kebebasan berpendapat yang lebih terbuka (Simamora, 2011, p. 3).

Dalam praktiknya pemilu sendiri di dalam UUD NRI 1945 diatur pada Pasal 18 ayat (4), mengatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Pada awal penyelenggaraan pemilu lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu yaitu Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Seiring berjalannya waktu wewenang penyelesaian sengketa pemilu tidak lagi dilakukan di Mahkamah Agung karena mengalami perubahan karena berdasarkan putusan MK No.072-073/PUU-II/2004 yang memasukkan sistem pemilu menjadi bagian dari pemilu. Dengan adanya putusan tersebut yang menjadi latar belakang Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memasukkan pemilu menjadi bagian dari pemilu dan disebut Pemilu (Nasrullah&Tantolailam, 2019, p. 84). Dalam memaknai Pasal 24 C ayat (1) seharusnya harus melihat bahwa kewenangannya yang diamanatkan oleh undang-undang harus dimaknai secara *Original Intent* pemahaman tata Bahasa secara utuh terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam UUD NRI 1945 (Nasrullah&Tantolailam, 2019, p. 112).

Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tentunya akan menghadapi banyak perdebatan terhadap wewenang tersebut. Karena kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilu hanya sebatas mengisi kekosongan hukum terhadap belum dibentuknya peradilan khusus terhadap sengketa pemilu. Dalam pesta demokrasi yang akan berlangsung pada tahun 2024 tentunya akan menimbulkan pertanyaan besar terhadap kepastian hukum terhadap terbentuknya peradilan khusus yang

sudah diatur, dan juga penyelesaian pemilukada serentak yang dikhawatirkan menumpuknya permohonan sengketa pemilukada di Mahkamah Konstitusi akan mengurangi kualitas putusan sengketa pemilukada karena banyaknya permohonan. Jika keberadaan peradilan khusus ini masih belum terbentuk justru akan menimbulkan persepsi negatif terhadap Mahkamah Konstitusi karena kewenangan memutus sengketa pemilukada sejatinya inkonstitusional karena sesuai Pasal 24 C ayat (1) salah satu kewenangannya adalah hanya memutus sengketa pemilu yang secara ruang lingkup dan dasar hukum berbeda. Sehingga dengan adanya permasalahan kepastian hukum terhadap peradilan khusus dalam menghadapi pemilukada serentak tahun 2024 yang seharusnya tidak lagi diselesaikan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang No. 10 tahun 2016.

Dengan adanya penelitian terkait dengan masalah desain badan peradilan khusus pemilukada ini dapat membantu menemukan kepastia hukum. Salah satu proses atau cara dalam menemukan desain sebagai referensi yang cocok untuk diterapkan di Indonesia salah satunya yaitu dengan cara memahami atau melihat badan peradilan pemilu yang ada di asia dan eropa. Dengan adanya referensi dari beberapa negara diharapkan dapat menjadi perbandingan serta menjadikan urgensi dalam percepatan pembangunan sistem hukum yang berkeadilan dan juga menjadi jawaban kepastian hukum terhadap Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Political will (kemauan politik) sangat dibutuhkan dalam membentuk badan peradilan khusus ini karena untuk menjawab permasalahan konstitusionalitas penyelesaian sengketa pemilukada (Affan, 2018, p. 8).

### METODE

Dalam melakukan penulisan ini menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, konseptual dan perbandingan. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) pendekatan yang membahas peraturan Perundang-undangan yang akan diteliti dan isu hukum yang dibahas. Dengan pendekatan perundang-undangan ini penulis secara tidak langsung mempelajari terkait konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang satu dan yang lainnya atau undang-undang yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah ataupun regulasi dengan undang-undang, hal ini bertujuan untuk mendapatkan argumen untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi (Marzuki, 2022, p. 133)

Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), dalam pendekatan konsep ini peneliti selain harus memahami konsep dari pandangan para ahli hukum dan dalam menemukan jawaban tersebut memerlukan rujukan terhadap prinsip-prinsip, doktrin dan yang ada di undang-undang (Marzuki, 2022, p. 178). Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), Pendekatan perbandi ngan ini dapat melakukan perbandingan hukum pada suatu negara tertentu atau hukum dari suatu waktu. Beberapa para ahli seperti Van Apeldorn juga memberikan pendapatnya terkait metode perbandingan ini salah satunya yaitu “menjadi suatu cara bagi ilmu hukum dogmatik untuk memperbandingkan dan menilai aturan hukum dan putusan pengadilan yang terdapat pada sistem hukum lain (Marzuki, 2022, p. 173).

Dalam melakukan penulisan ini selain menggunakan metode pendekatan dalam membantu menjawab permasalahan secara ilmiah sesuai dengan peruntukannya sebagai akademisi dalam bidang ilmu hukum. Teknik analisis yang digunakan dalam melakukan penulisan ini yaitu dengan cara menganalisis bahan hukum undang-undang, konsep, dan perbandingan sehingga menemukan jawaban terhadap permasalahan yang akan dibahas.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih dalam terkait dengan desain badan peradilan khusus tentunya ada beberapa hal yang perlu dipahami, salah satunya yaitu terkait dengan penafsiran konstitusional, karena dalam pemaparan diatas merujuk kepada pembahasan yang spesifik yaitu terkait dengan kewenangan MK yang diatur di dalam Pasal 24 C, aturan pemilukada yang ada didalam Pasal 18 ayat (4) dan juga Putusan MK yang berkaitan dengan munculnya undang-undang pemilukada. Dalam menjalankan sistem tata negara konsep yang ideal yaitu sesuai dengan konstitusi karena sebagai dasar hukum tertinggi dalam hal ini

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjadi latar belakang yang berisi Hasrat bernegara, landasan filosofis, tujuan negara, dan organisasi, dan mekanisme pemerintahan yang di inginkan oleh bangsa (Muhtaj, 2017, p. 2),

Penafsiran konstitusi itu sendiri merupakan salah satu cara atau upaya hakim MK dalam menemukan hukum karena banyak sekali undang-undang yang perlu ditafsirkan karena materi muatannya yang multi tafsir dan istilah ini dikenal dengan istilah *rechstvinding*. Dengan adanya penafsiran konstitusional ini fungsi hukum seperti yang dikemukakan oleh ahli seperti Prof. Mr Paul Scholten bahwa “hukum itu merupakan sebuah sistem yang terbuka *open systeem van het recht* (Kansil, 1982, p. 70), sehingga dengan adanya penafsiran konstitusi tujuan hukum itu dapat dicapai. Pandangan terkait dengan penafsiran konstitusional juga dikemukakan oleh ahli seperti Albert H.Y. Chen yang berpandangan bahwa “penafsiran konstitusi atau *constitutional interpretation* merupakan penafsiran yang ada pada ketentuan yang ada di dalam Konstitusi dan undang-undang (Iza Rumesten, 2014, p. 6). Fungsi penafsiran ini cocok dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudikno dan Pilto bahwa penafsiran menjadi metode menemukan hukum dan harus mampu menjelaskan dengan jelas terhadap maksud dari undang-undang agar kaidahnya dapat ditetapkan sehubungan peristiwa tertentu (Iza Rumesten, 2014, p. 8).

Untuk memahami apa saja cara dalam melakukan penafsiran konstitusional banyak ahli seperti Satjipto Raharjo yang mengemukakan atau memberikan teori terhadap jenis-jenis penafsiran yang mengatakan bahwa “interpretasi itu dibagi menjadi dua yaitu, interpretasi harfiah dan fungsional”. Interpretasi harfiah itu sendiri merupakan interpretasi yang hanya menggunakan kalimat dari undang-undang sebagai pegangannya dan tidak keluar dari *literal egis*. Sedangkan penafsiran fungsional tidak hanya menitik beratkan terhadap kalimat atau kata dalam undang-undang, tetapi mencoba memahami maksud dengan menggunakan sumber yang dapat memberikan penjelasan yang memuaskan (Iza Rumesten, 2014, p. 9). Selain itu menurut pandangan Sudikno interpretasi juga dibagi menjadi dua. *Pertama*, interpretasi *restriktif* yaitu penafsiran yang sifatnya membatasi dan menggunakan metode *lex certa* bahwa materi dalam undang-undang tidak dapat diperluas dan ditafsirkan selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*lex scicta*). *Kedua*, yaitu interpretasi *ekstensif* adalah penjelasan yang bersifat melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal (Iza Rumesten, 2014, p. 9). Selain pandangan menurut beberapa ahli tentang penafsiran, secara harfiah pengertian tersebut dijelaskan di dalam kamus hukum *Blacks Law Dictionary* bahwa proses untuk menemukan apa yang dimaksud oleh sesuatu, khususnya hukum atau dokumen hukum (Susanti, 2019, p. 3).

Teori kepastian hukum menjadi salah satu cara dalam membantu menemukan jawaban dalam hal ini masalah kepastian hukum terbentuknya badan peradilan khusus pemilukada di dalam Undang-Undang. Salah satu teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh ahli seperti H. L. A. Hart mengemukakan bahwa hukum yang pasti adalah hukum yang diatur didalam suatu sistem. Selain itu menurut pandangan Austin hukum yang pasti itu didapat dengan syarat bahwa hukum itu harus memiliki penjelasan dan akibat yang kuat (Manulang, 2016, p. 18). Salah satu pandangan terkait dengan kepastian hukum itu salah satunya berpandangan bahwa kepastian hukum dan keadilan yang seharusnya menjadi tujuan hukum itu sendiri sering bertolak belakang dan sulit dihindari dalam praktek hukum, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh dalam Siregar (Moho, 2019, p. 3).

Tetapi dalam memahami kepastian hukum terbentuknya peradilan khusus pemilukada tentunya harus berbicara mengenai implementasi dalam bentuk peradilan khusus. Hal ini sangat sesuai dengan pemahaman terkait dengan kepastian hukum yang hanya dibenarkan oleh sebuah gagasan (ideologis) dan seharusnya juga didukung oleh penerapan gagasan hukum yang bersifat teknis-instrumentalis seperti legalitas (Manulang,

2016, p. 19) Sehingga kepastian hukum peradilan khusus pemilukada dapat diperoleh tak hanya dengan asapek legalitas dan alasan hukum yang jelas tetapi secara implementatif juga harus diwujudkan dalam bentuk lembaga peradilan ataupun sistem yang mengatur terkait mekanisme peradilan khusus itu sendiri.

Dalam membentuk sebuah lembaga negara tentunya memerlukan beberapa proses yang panjang terkait dengan desain, tujuan, manfaat, tupoksi dan harus sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Maka yang sangat perlu diketahui yaitu terkait bagaimana bentuk dan konsep badan peradilan khusus yang ada di negara-negara lain sebagai referensi sebelum membentuk badan peradilan khusus di Indonesia. Bentuk badan peradilan khusus di negara Meksiko sendiri mengenal istilah *Electoral Court of the Federal Judiciary*, *Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation* (TEPJF). Dalam tugasnya TPEJF itu sendiri memiliki fungsi untuk menegakkan undang-undang pemilu bersama *Federal Electoral Institute* (IFE). Wewenang dari IFE itu sendiri untuk menegakkan pemilu dalam hal administratif proses, sedangkan kewenangan TEPJF itu untuk menyelesaikan sengketa pemilu terkait dengan keabsahan hasil suara (Nasrullah&Tantolailam, 2019, p. 134).

Di wilayah Asia sendiri seperti negara Thailand sudah memiliki badan peradilan khusus untuk menyelesaikan permasalahan pemilu secara khusus dalam bentuk lembaga. Di Thailand sendiri badan peradilan khususnya di sebut *Election Management Bodies* dimana penanganannya berbeda dengan negara-negara lain. Komisi Pemilu Thailand atau disebut sebagai *Electoral Commission of Thailand* (ECT) itu sendiri diberi wewenang yang sangat luas oleh undang-undang Thailand, dimana ECT memiliki kewenangan untuk penyelidikan, penanganan dan dapat menjatuhkan pinalti berat terhadap pelanggar undang-undang pemilu sebagai pencegah jual beli suara. Meskipun ECT memiliki kewenangan yang luas, tetapi ECT tidak memiliki kewenangan terhadap masalah pemilu dalam hal pidana sehingga tetap diselesaikan di peradilan umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pemilu di Thailand secara khusus diselesaikan oleh peradilan khusus di bawah lembaga penyelenggara pemilihan atau dikenal dengan istilah *quasi* peradilan (Nasrullah&Tantolailam, 2019, p. 136).

Salah satu permasalahan kenapa badan peradilan khusus ini belum dibentuk salah satunya karena di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 mengamanatkan untuk mengganti penyelesaian sengketa kedalam peradilan khusus tetapi desain permasalahan pemilukada yang terpisah pisah dan penyelesaiannya juga terpisah pisah sehingga seolah-olah hanya memindahkan fungsi MK ke peradilan khusus (Nasrullah&Tantolailam, 2019, p. 141). Selain itu jawaban kepastian hukum ini seharusnya dijawab oleh negara dengan membentuk badan peradilan khusus pemilukada sebagai penyeimbang perubahan masyarakat sebagai subjek hukum, karena hukum tidak hanya memberikan keadilan yang bersifat prosedural tetapi harus memberikan keadilan yang bersifat substantif.

Pemahaman tersebut sangat sesuai jika dikorelasikan dengan urgensi kepastian hukum terbentuknya badan peradilan khusus yang dikemukakan oleh Andre Dosdy bahwa “Pentingnya peradilan khusus pemilu yang terjadi saat ini lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana pemilu belum lagi tumpang tindahnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain yang mengakibatkan permasalahan tindak pidana pemilu tidak terselesaikan”(Nurhalimah, 2017, p. 1).

## SIMPULAN

Dari semua pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengamanatkan bahwa terkait dengan sengketa hasil suara pemilukada diselesaikan oleh badan peradilan khusus sesuai

dengan Pasal 157 ayat (1). Dalam kenyataannya saat ini penyelesaian sengketa pemilukada tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, hal ini terjadi karena ditambahkannya kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jawaban terhadap kepastian hukum tentunya terjawab dengan beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang pada intinya badan peradilan khusus ini harus dibentuk secara lembaga sesuai dengan amanatnya di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Selain itu hal yang lebih penting yaitu terkait dengan bentuk atau desain badan peradilan khusus yang cocok diterapkan di Indonesia. Salah satu referensi yang ada yaitu dari beberapa negara yang memiliki badan peradilan pemilu salah satunya yaitu di Thailand dan di Meksiko. Di Thailand sendiri mengenal istilah *Electoral Court of Thailand*, dimana lembaga tersebut merupakan penyelenggara pemilu di Thailand yang diberi wewenang untuk penyelidikan, penanganan dan dapat menjatuhkan pinalti berat terhadap pelanggar undang-undang pemilu sebagai pencegah jual beli suara.

Selain di Thailand, negara seperti Meksiko juga memiliki badan peradilan khusus yang menangani terkait dengan permasalahan pemilu. Di Meksiko sendiri mengenal istilah *Electoral Court of the Federal Judiciary, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation* (TEPJF). Dengan adanya referensi dari beberapa negara ini diharapkan menjadi urgensi dalam dibentuknya badan peradilan khusus pemilukada. Tentunya dalam membentuk badan peradilan khusus tidak bisa menyamakan dengan yang ada di negara-negara lain, tentunya harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sehingga dengan adanya penulisan ini diharapkan tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak membentuk badan peradilan khusus pemilukada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affan, I. (2018). Menanti Kehadiran Pengadilan Khusus Pilkada. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 17. No. 3. Tahun 2018.
- Diah Imaningrum Susanti, 2019, *Penafsiran Hukum Teori & Metode*, Sinar Grafika, Jakarta.
- E. Fernando M. Manulang, 2016, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Prenandamedia Group, Jakarta.
- Effendi, S, Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah. *Humanus*, Vol.10, No.1, Tahun 2011
- Iza Rumesten, Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pemilukada, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, Tahun 2014.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 1982, Balai Pustaka, Jakarta.
- Khalid, A. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11, Tahun 2014
- Majda El Muhtaj, 2017, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Moho, H. Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, Vol. 13. No. 1. Tahun 2019.
- Nanang Sri Darmadi, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Keta-  
tanegaraan Indonesia; *Jurnal Unissula*, Vol. XXXVIII, No 2, Tahun 2012.
- Nasrullah & Tantolailam, 2019, *Politik Hukum Pemilukada & Desain Badan Peradilan Khusus*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Nurhalimah,Siti, Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilukada, *ADALAH(Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 1, No. 5. Tahun 2017.
- Perter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Remaja, N. G. Makna hukum dan kepastian hukum. *Kertha Widya*. Vol. 2. No. 1. Tahun 2014.
- Simamora, J. Eksistensi pemilukada dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol 23, No. 1. Tahun 2011.
- Soeroso, F. L. "Pembangangan" Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Yudisial*, Vol.6, NO. 3, Tahun 2013.

---

Sutiyoso, B. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7. No. 6. Tahun 2010.

Titon Slamet Kurnia, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM*, P.T. Alumni, 2022, Bandung.